



# FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURYAKANCANA

T. Sipil - T. Industri - T. Informatika

Terakreditasi "B" BAN-PT

Jl. Pasir Gede Raya Telp.(0263)283578 Fax. (0263) 283578 Cianjur 43216, E-mail : fteknik@unsur.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURYAKANCANA Nomor : 57/SK/FT-D/UNSUR/II/2022

### TENTANG

### PENUGASAN MENGAJAR DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021-2022

#### DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURYAKANCANA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik perkuliahan, maka perlu ditetapkan tugas dan kewenangan mengajar pada Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Suryakancana.
  - Bahwa sehubungan dengan itu, perlu ditugaskan Dosen Pengajar yang didasarkan pada kualitas akademik dan keahliannya, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336).
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
    - Nomor : 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
    - Nomor : 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
    - Nomor : 184/U/2002, tanggal 23 Nopember 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
    - Nomor : 87 Tahun 2014, Tanggal 09 September 2014 Tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
    - Nomor : 045/U/2002, tanggal 02 April 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
  - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 08/DIKTI/KEP/2002, tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menti Pendidikan Nasional No. 184/U/2001.
  - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 534/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019, tanggal 26 Maret 2019, tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Sipil pada Program Sarjana Universitas Suryakancana, Kabupaten Cianjur terakreditasi dengan peringkat B;
  - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, tanggal 16 April 2019, tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Industri pada Program Sarjana Universitas Suryakancana, Kabupaten Cianjur terakreditasi dengan peringkat B;

7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1097/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, tanggal 23 April 2019, tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Universitas Suryakencana, Kabupaten Cianjur terakreditasi dengan peringkat B;
8. Surat Keputusan Rektor No : 12/SK/REK/UNSUB/IV/2019, tanggal 12 April 2020 tentang Pengangkatan Jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Suryakencana masa jabatan 2019-2024
9. Statuta Universitas Suryakencana

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

Pertama : Menugaskan nama tersebut di bawah ini sebagai Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Suryakencana Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022.

| Nama Dosen                          | Program Studi      | Kode MK | Mata Kuliah                       | SKS |
|-------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------|-----|
| Hasbu Naim S.,<br>S.Kom.,<br>M.Kom. | Teknik Informatika | IF27313 | Struktur Data                     | 3   |
|                                     | Teknik Informatika | IF62403 | Implementasi dan Pengujian Sistem | 3   |
|                                     | Teknik Informatika | IF25303 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 3   |
|                                     | Teknik Informatika | IF85503 | Data Mining                       | 3   |

Kedua : Para Dosen Pengajar melaksanakan tugas dan wewenang dengan penuh tanggung jawab, yaitu:

- a. Menyelenggarakan Satuan Kredit Semester melalui perkuliahan di ruang kelas, tugas terstruktur dan pembelajaran mahasiswa secara mandiri sesuai dengan Silabus dan SAP masing-masing mata kuliah.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan mahasiswa dalam menyerap SAP masing-masing mata kuliah melalui Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- c. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan berubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Cianjur  
Pada Tanggal: 06 Januari 2022



Fakultas Teknik  
Universitas Suryakencana  
Dekan,

*H. Widy Setyawan, Ir., MT.*  
H. Widy Setyawan, Ir., MT.  
NIK : 4103005015

#### Tembusan :

- Rektor Universitas Suryakencana
- Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Teknik UNSUR
- Para Ketua dan Sekretaris Prodi di Lingkungan Fakultas Teknik UNSUR